

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Suatu kompetisi baik dalam hal pendidikan dan non pendidikan sudah sangat digeluti dikalangan masyarakat, dimana pemenang dari kompetisi tersebut akan mendapatkan suatu hadiah, tujuan dari pemberian hadiah tersebut untuk mengagungkan atau memberikan apresiasi. Adapun maksud dari hadiah yaitu berasal dari kata *hadi*, maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *hadi* yang bermakna penunjuk jalan, karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Secara sederhana hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.¹

Dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, istilah hadiah tidak hanya dihususkan untuk mengapresiasi pemenang kompetisi. Dalam hal ekonomi Islam sudah sangat marak pembahasan dan praktek tentang produk-produk ber-hadiah, karena untuk meningkatkan skala minat masyarakat dan nasabah pada produk penghimpunan dana. Terminologi hadiah dalam kegiatan penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Dalam beberapa literature terdapat term lain yang mirip dengan hadiah, yaitu imbalan, *'athaya*, dan bonus. Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikkan dengan akad hibah.

¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 211

Terminologi lain yang berhubungan dengan terminology hadiah adalah *'athaya* (jamak dari *'athiyah* yang berakar pada kata *a'tha* [berarti menyerahkan harta]). *'Athaya* sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemberian atau bonus. Dalam praktik bisnis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dibedakan antara hadiah dengan bonus. Dijelaskan bahwa arti hibah, sedekah, hadiah dan *'athiyah* saling berkaitan. Dari segi tujuan, pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut *shadaqah*, pemberian yang tujuannya untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hadiah, dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta, disebut hibah. Sedangkan *al-'athiyah* dalam sejarah diartikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi sedang sakit.²

Salah satu cabang dari ekonomi Islam yaitu Lembaga Keuangan Syariah, menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syari'ah.³ Salah satu lembaga keuangan syariah adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga "Koperasi Syari'ah" merupakan lembaga keuangan syari'ah yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.⁴

BMT NU Cabang Larangan mempunyai beberapa produk-produk syariah, namun yang akan dibahas oleh penulis yakni Tabungan SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah). Karena, tabungan SAJADAH ini merupakan salah satu produk dari BMT NU

²Jaih Mubarak, dkk, *Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah*, MIQOT Vol.XXXVII No. 2 Juli-Desember 2013, 333

³Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 34

⁴ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, 20

Cabang Larangan. Adapun yang dimaksud tabungan SAJADAH adalah simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Semakin ketatnya persaingan antara bank syariah membuat DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam akad *wadiah* di bank syariah. Maka terbentuklah Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.

Pemberian hadiah diberikan secara langsung dengan jenis hadiah yang telah ditentukan oleh pihak BMT NU Cabang Larangan, dengan besarnya tabungan dan lamanya deposito, adapun besar tabungan yaitu 5 juta dalam jangka waktu minimal 9 bulan. Salah satu tujuan BMT memberikan hadiah secara langsung kepada nasabah agar menarik minat nasabah supaya lebih semangat untuk menabung uangnya ke BMT NU Cabang Larangan.⁵

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam lagi perihal praktek pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan dengan judul **“PEMBERIAN HADIAH PADA TABUNGAN SAJADAH DI BMT NU CABANG LARANGAN PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 86 TAHUN 2012”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktek pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan?
2. Bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI No 86 Tahun 2012 tentang pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan?

⁵Wawancara langsung dengan Bapak Bambang, selaku Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Larangan di kantor BMT NU Cabang Larangan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Pada Jum'at tanggal 15 Januari 2021, pukul 10.05 WIB

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian disini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan.
2. Untuk mengetahui perspektif Fatwa DSN-MUI No 86 Tahun 2012 tentang pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi masyarakat maupun *Baitul Maal wa Tamwil* Nuansa Umat dan dapat diterapkan dalam prakteknya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Bagi Penulis: Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan yang dikaji, yang dapat mengetahui praktek pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan.
2. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai praktek pemberian hadiah pada tabungan SAJADAH di BMT NU Cabang Larangan
3. Bagi Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Baitul Maal wa Tamwil untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di BMT NU Cabang Larangan.
4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun isitilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian: Sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi)
2. Hadiah: Pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan)
3. Tabungan: Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyetgiro, dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Tabungan Simpanan berjangka *Wadi'ah* berhadiah (SAJADAH): simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadiah yad al-dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Fatwa DSN-MUI: Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Khususnya Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 yang menjelaskan tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah.